

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 24  
UU NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

**ADRIA DWI AFANTI  
Anggo Doyoharjo**

**Abstract**

Based on the description and discussion of research results in relation to the problem under study can be concluded that the factors that cause can not be applied the provisions of article 24 of Law No. 3 Year 2007 by District Court Judge Boyolali among others due to: (1) Judges in general, see the facts in court revealed among others that the action is performed more than once / many times, (2) these actions have lead to a crime that endangers the safety of others; (3) lack of ability of parents / guardian if the child is returned to his family; ( 4) the imposition of a criminal is a shock therapy and is expected to create a deterrent effect, and (5) is a preventive protection for children in order to temporarily avoid the interaction that is not good.

As an implication, by not applying the provisions of Article 24 of Law No. 3 Year 2007 will provide an additional burden for the government, do not worry about the maximum development for the child to remember in general convict sentenced to short and the imposition of penalty against children are feared to endanger the child's psychiatric condition especially if coaching was mixed with other adult inmates in correctional institutions general / adult. Suggested better judge to drop the action by making the state the child or fostered by the social service / social organizations and institutions need to improve the function as an institution assigned BAPAS oversight and guidance to convict the child.

Keyword : uu nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

**Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan peranan strategis untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Perlindungan dimaksudkan guna menghindarkan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan hidup dan kehidupannya di masa depan.

Generasi muda keberadaannya di masa sekarang ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari semua elemen masyarakat. Ditengah situasi dan kondisi yang tak menentu saat ini, banyak generasi muda yang kehilangan arah karena banyaknya hal-hal negatif yang tak mampu diatasi akibat belum stabilnya sikap dan matangnya kepribadian anak. Penyalahgunaan obat-obat terlarang, kebut-kebutan, pornografi dan pornoaksi, serta elemen-elemen budaya barat yang dijiplak mentah-mentah oleh anak-anak muda di Indonesia tanpa menyaringnya terlebih dahulu, menjadikan aturan tentang kesopanan, kesusilaan, agama, dan bahkan hukum tersingkirkan. Akibatnya, kondisi yang sering disebut sebagai masalah kenakalan anak/remaja pun meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Penyebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya suatu perbuatan, harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi motifasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan "motofasi" adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi juga sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya tersebut.

### **Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

“ Mengapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? “

**Metode Penelitian**

Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metodologi. Metodologi (Kamus Bahasa Belanda, Wokowasito, 1976 : 401 dalam Setiono 2005 : 3) artinya ilmu tentang metode-metode.

Metodologi (Kamus Bahasa Indonesia, 1999 : 653, dalam Setiono, 2005 : 3) berarti ilmu tentang metode. Metode dalam arti yang umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran (Setiono, 2005 : 3).

Metode menurut (Setiono, 2002 : 1) adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari. Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu. Setiono dengan berlandaskan pandangan Soetandyo Wigiyosoebroto, mengemukakan ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :

1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made Law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolis para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (Setiono, 2002 : 147).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal atau konsep hukum yang ketiga yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made law*. Dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus-kasus atau perkara-perkara berikutnya (Burhan Ashshofa, 2001 : 33). Dengan

demikian hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*Judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Burhan Ashshofa, 2001 : 33).

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan antara lain di :

1. Pengadilan Negeri Boyolali
2. Perpustakaan Pengadilan Negeri Boyolali
3. Tokoh Agama / Masyarakat Boyolali
4. Perpustakaan Pascasarjana UNISRI
5. Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi

#### B. Jenis dan Sumber Data

Apabila diperhatikan judul dan permasalahan tersebut diatas maka konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *judge made law*. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto jika hukum dikonsepsikan sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *judge made law* maka metode penelitiannya adalah non doktrinal bersaranakan terutama logika induksi. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal. Oleh karena konsep hukum dalam penelitian ini adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *judge made law* maka obyek penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang merupakan data primer .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang dapat memberikan data yang dibutuhkan baik berupa jawaban lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini ditentukan sumber datanya adalah :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa keterangan dan penjelasan yang diberikan para nara sumber, antara lain Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, terpidana dan keluarganya.

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f) KUHPidana

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer antara lain :

- a) Hasil penelitian hukum yang relevan mengenai kekuasaan kehakiman.
- b) Putusan Hakim.
- c) Kamus Bahasa Indonesia, jurnal, makalah artikel ilmiah.
- d) Media masa seperti Koran, majalah.

### 3) Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum Indonesia
- c) Ensiklopedia Hukum Indonesia

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan hukum primer Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Boyolali tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, dan bahan hukum sekunder meliputi hasil karya kalangan hukum yang dimuat dalam bentuk majalah *Varia Peradilan*.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Analisis Kasus

Pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka selanjutnya penulis melakukan analisa dari beberapa kasus sebagai sampel, dengan pertimbangan antara lain kasus-kasus terpilih tersebut berdasarkan pengamatan penulis, baik mengenai proses peradilan anak, usia anak, jenis tindak pidana, dan penjatuhan pidana dalam putusan hakim. Adapun analisa kasus adalah sebagai berikut :

#### 1. Putusan Nomor 9/Pid.B/2007/PN.BI

Pelaku : AGUNG WAHYUDI Bin SUKARDI  
Umur : 14 tahun  
Pendidikan : Kelas 3 SLTP N. 4 Boyolali

Tindak Pidana : Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Kronologis :

Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebuah sepeda, ketika itu terdakwa hendak pulang sehabis bermain *play station* di surowedanan, ketika terdakwa melewati jalan yang ada warnetnya (warung internet) terdakwa melihat sebuah sepeda federal merk polygon yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa membawa sepeda tersebut berjalan-jalan sambil melihat pertandingan sepak bola. Terdakwa lalu menemui temannya yang bernama Eko dan kemudian terdakwa mengajak Eko untuk menginap di rumah temannya yang bernama Ari. Keesokan harinya terdakwa mengajak Ari kepasar Ngebong untuk menjual sepeda tersebut dengan harga Rp.750.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surakarta terhadap terdakwa/klien diperoleh hasil antara lain Terdakwa/klien bersama dengan adiknya selama ini tinggal dan menetap di rumah neneknya di Boyolali, sedangkan Ibu terdakwa sudah meninggal dunia dan Bapak kandungnya telah lama pergi meninggalkan terdakwa dan adiknya dan telah menikah lagi. Bapak kandung terdakwa tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan kehidupan terdakwa yang tinggal bersama dengan neneknya. Terdakwa yang selama ini ikut dan tinggal bersama dengan neneknya, dengan keadaan kondisi ekonomi yang kurang, tidak adanya pengawasan dan bimbingan, hubungan dengan lingkungan kurang baik sehingga menyebabkan terdakwa bersikap tidak semestinya untuk ukuran anak yang baru berusia 14 tahun.

Menurut Hasan Asngari AKS (Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta), klien/terdakwa mempunyai kepribadian yang labil, gampang

terpengaruh oleh lingkungan terutama lingkungan pergaulan, Kemungkinan besar hal ini disebabkan kurangnya/tidak adanya perhatian dari orang tuanya. Kebutuhan perhatian, bimbingan dan pengawasan tersebut tidak diperoleh melalui neneknya, karena kehidupan neneknya hanya mengandalkan pensiunan dari ABRI (suami nenek terdakwa sudah meninggal dunia), dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP.

Penjatuhan pidana penjara ini juga dimaksudkan memberikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa untuk berbuat baik, menjauhkan diri dari pergaulan dengan teman-temannya yang kurang baik, menghentikan kebiasaan mengambil barang milik orang lain walaupun disamping itu ada kesanggupan dari pihak keluarga (neneknya) untuk mengawasi dan mendidik terdakwa bila dikembalikan kepada keluarganya. Hakim dalam memutuskan perkara memperhatikan pula faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan, perilaku anak dan aspek-aspek eksternal diluar dirinya.

Adapun tidak diterapkannya ketentuan sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997, lebih disebabkan adanya pertimbangan hakim setelah melihat kondisi anak, kondisi rumah tangga orang tuanya yang tidak mungkin dapat mendidik dan membina anaknya secara maksimal, dan perbuatan terdakwa tersebut nantinya akan membuat resah para tetangga / lingkungan sekitarnya.

**b. Pembahasan**

Berdasarkan penelitian dan analisis kasus tersebut di atas maka selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori *behavioral jurisprudence* yang menunjukkan bahwa perilaku hakim dalam pengambilan keputusan yaitu logis dimana hakim adalah manusia yang telah mendapatkan ketrampilan hukum tertentu dan selanjutnya diterapkan untuk menganalisa fakta-fakta yang ditentukan secara sosial. Selanjutnya hakim bertindak didalam kerangka suatu kaidah hukum tertentu tentang pengambilan keputusan, dimana hakim memberikan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan menegaskan hukumnya yaitu hukum yang dianggap mengontrol/mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat.

Hal ini dikemukakan oleh Amin Safrudin, SH. MH (Hakim) “ adanya kebebasan hakim untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada anak selama ini tergantung pada situasi kondisional dan motivasi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana di satu sisi Hakim selalu berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997, khususnya Pasal 23 (1) dan (2). Selain itu dalam pertimbangannya Hakim selalu melihat dari fakta-fakta yang timbul/yang terungkap dalam persidangan, disamping mempertimbangkan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Petugas Bapas) untuk merekomendasikan keadaan lingkungan dan motivasi pelaku “.

Selanjutnya Amin Safrudin, SH. MH (Hakim) mengatakan Hakim tidak memilih menjatuhkan sanksi tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) kepada anak, hal ini lebih disebabkan berbagai pertimbangan antara lain adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada umumnya menuntut hukuman pidana penjara, dasar pertimbangan penelitian dari Bapas dan juga adanya ketidakmampuan/keterbatasan orang tua atau walinya untuk mendidik kembali

anaknyanya. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara selalu mempertimbangkan bahwa putusannya itu bukan agar terdakwa jera atau memenuhi kewajiban menjalankan keadilan atau melakukan tugas semata, tetapi hakim memperhatikan dengan seksama faktor-faktor serta latar belakang suatu perbuatan pidana dan dampaknya jika peradilan tidak memberikan putusan yang benar.

Disamping itu jika dilihat dari ketentuan Pasal 25 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a , Hakim menjatuhkan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b , Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Menurut Emma Sulistiyowati, SH (Hakim), putusan yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak nakal sebetulnya sudah sesuai dengan ketentuan ini, karena dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, maka Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Selain itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan dalam rumah tangga orang tuanya, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya.

Pada sudut pandang, bahwa hakim adalah manusia yang biasa dan oleh karena itu hakim memberi reaksi terhadap masalah sosial dengan menempatkan kecemasan-kecemasan dalam diri mereka pada obyek-obyek yang ada diluar/sosial. Pergantian (*displacement*) ini merupakan proses rasionalisasi yang diungkapkan para hakim dengan menggunakan argumen-argumen yang dapat diterima secara konvensional atau rasional dalam upaya menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri mereka.

Hal ini dikatakan pula oleh Amin Safrudin,SH.MH (Hakim) antara lain tentang diakui bahwa sering terjadi bahwa hakim hanya menafsirkan berdasarkan isi-isi dalam suatu pasal, tanpa berusaha mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di balik pasal itu. Tetapi sebagai seorang hakim dalam memutuskan pidana penjara terhadap anak akan memperhatikan juga latar belakang terjadinya pelanggaran/kejahatan itu dan juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dasar pertimbangan putusan tersebut, misalnya tidak adanya kesanggupan orang tua untuk mendidik dan membina lagi anaknya. Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang tindakan terhadap anak nakal tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor lingkungan yang belum dapat menerima apabila anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya “.

Hal ini dikuatkan oleh orang tua terdakwa yang menyatakan bahwa tidak sanggup untuk mendidik anaknya lagi, dan menyerahkan sepenuhnya untuk di didikan tersebut pada petugas, di sisi lain keengganan untuk menerima dan mendidik anaknya disebabkan ketidakmampuan terutama dari sisi ekonomi keluarga, mereka juga menyatakan dengan dilakukan penahanan terhadap anaknya tersebut maka beban keluarga baik dari ekonomi dan beban moral justru dapat dikurangi, mengingat dari sisi ekonomi yang harus menghidupi masih banyak anggota keluarga, sedangkan dari sisi moral si anak tidak lagi berkeliaran dan berkomunikasi dengan tetangga/masyarakat disekitarnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan bahwa tidak dapat optimal penerapan ketentuan Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali terhadap anak yang melakukan tindak pidana, antara lain disebabkan :

1. Bahwa pada umumnya tidak menjatuhkan putusan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) disebabkan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada umumnya melihat dan mempertimbangkan latar belakang terjadinya kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain : perbuatan anak tersebut dilakukan lebih dari sekali ; perbuatan sudah mengarah kepada tindak kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tidak adanya kesanggupan dari orang tua/wali apabila anak tersebut dikembalikan kepadanya untuk di didik dan dibina keluarganya. Disamping itu dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, maka Hakim selalu memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan anak yang bersangkutan. Dilain pihak faktor-faktor keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya juga menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian putusan hakim.
2. Hakim tidak menerapkan ketentuan sanksi berupa tindakan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) lebih disebabkan karena pertimbangan kondisi keluarga tersangka yang tidak mungkin mampu untuk mendidik dan membina kembali anaknya .
3. Hakim lebih memilih penjatuhan pidana penjara dengan alasan/pertimbangan bahwa pidana dimaksudkan sebagai shock terapi bagi anak dan membuat efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disisi lain upaya ini merupakan upaya preventif yaitu melindungi anak tersebut agar terhindar dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku Literatur :**

- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP dan UPT UNS Press, Surakarta
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta .
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Adytia Bakti, Bandung
- Arief Gosita, 1997, *Masalah Perlindungan Anak* , Akademi Presindo, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh, 1979, *Peradilan Anak*, Bina Cipta, Bandung
- Bimo Walgito, 1993, *Pengantar Psikologi Umum*, Transito, Bandung
- Bismar Siregar , 1986 , *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali , Jakarta.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah, 2007-2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang
- Frans Manis Suseno, 2006 , *Etika Abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Hasan Basri Saarin, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H.B. Soetopo, 1991, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- Lili Rasyidi , 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya* , PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Moleong , Lexy, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Jakarta
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta
- Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Yayasan LBH, Jakarta.

- Mulyana W.Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV.Rajawali, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Makamah Agung*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung
- , 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soedarto, 1979, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

**Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Makamah Agung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )